

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterbukaan adalah suatu asas atau prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas tersebut memiliki arti dan tujuan yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi atau pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Hal tersebut Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).²

Penerapan asas keterbukaan tersebut pada pemerintahan yakni dengan adanya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan adalah sebagai kontrol masyarakat terhadap pemerintahan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Apabila diterapkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

² Alent R.Tumengkol. Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. *Lex Administratum*, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015. 107-115 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7057> diakses pada 20 februari 2021

- a. Mengurangi tingkat korupsi, sebab semakin tinggi akses publik terhadap laporan keuangan maka semakin rendah tingkat korupsi, demikian pula sebaliknya.
- b. Memperoleh indikasi dini adanya praktek mal administrasi dan tindak pidana korupsi dan efisiensi anggaran.
- c. Membuka peluang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik.
- d. Mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja badan publik.
- e. Memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak memperoleh informasi publik dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparatur negara.

Pelayanan terhadap informasi dalam pemerintahan sangat dibutuhkan masyarakat, sebagai kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu pelayanan publik ini merupakan tugas utama bagi aparatur negara, sebagai abdi masyarakat di instansi pemerintahan baik itu pusat, di daerah, maupun dalam Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut berdasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea ke-4, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini wajib menyediakan informasi setiap saat kepada masyarakat. Dalam pemerintahan, informasi merupakan bagian yang penting agar tercipta

kepercayaan masyarakat terhadap para aparatur negara khususnya ditingkat desa. Adanya keterbukaan informasi disetiap aspek penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi juga sekaligus membantu memberikan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan.

Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi dan mewujudkan amanat dari Pasal 28F UUD 1945 mengenai hak atas informasi, pemerintah membentuk Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan merupakan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti dengan keterbukaan

informasi kepada publik.³ Masyarakat dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi dan perdagangan. Keterbukaan informasi publik sangat penting dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Tujuan utama keterbukaan informasi di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik sesuai dengan aturan yang berlaku serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Melalui Undang-Undang ini setiap instansi yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikategorikan sebagai badan publik. Oleh karena itu pemerintah desa termasuk badan publik yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

³ Suharno, Djazuli, H.M. Tri, *Keterbukaan Dan Keadilan Indonesia* (PT Ghalia, 2006), hal. 14

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa informasi publik merupakan kebutuhan pokok dari setiap masyarakat untuk pengembangan diri dan lingkungannya. Salah satu ciri dari negara demokrasi yaitu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, oleh sebab itu negara memberikan hak asasi bagi setiap warganya untuk mendapatkan hak memperoleh informasi. Penyampaian informasi publik dengan konsep keterbukaan merupakan pengoptimalan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.⁴

Keterbukaan informasi pada tingkat desa telah dilakukan beberapa upaya sesuai dengan kewajibannya agar semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Keterbukaan informasi berlandaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan pedoman utama dalam mengambil suatu kebijakan oleh badan atau penyelenggara negara. Penyampaian informasi apapun yang berkaitan dengan pemerintahan termasuk pemerintahan desa juga berpedoman pada asas tersebut.

Selain asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut pemerintah desa berpedoman pada aturan lain yaitu mengenai penggunaan dana desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa,

⁴Depkominfo, USAID,DRSP, *Panduan keterbukaan Informasi Publik Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (Jakarta: IRDI,2009), hal. 9

bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan tadi, pemerintah desa wajib mempublikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang sifatnya harus transparan. Publikasi sebagaimana dimaksud adalah hasil Musyawarah Desa dan data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. Usaha pemerintah desa dalam mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa tersebut diatur dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Berdasarkan aturan-aturan yang telah dijelaskan, realita yang terjadi dalam pemerintahan di beberapa desa yang ada di Indonesia ini sebagian kecil belum memenuhi kewajibannya sebagai badan publik dalam penyampaian keterbukaan informasi. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa belum memberikan informasi secara terbuka kepada beberapa lingkungan masyarakat terkait dengan dana bantuan yang ada di desa. Selain itu masyarakat juga belum mengetahui prioritas penggunaan dana desa. Karena dalam musyawarah penetapan prioritas penggunaan dana desa masyarakat belum berpartisipasi. Perlu diperhatikan bahwa

pemerintah desa sebagai badan publik wajib memberikan informasi yang ada dalam penguasaannya kepada masyarakat. Kurang keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal publikasi terkait prioritas penggunaan dana desa bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan yakni pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dan sesuai dengan aturan yaitu sebagai pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru. Oleh sebab itu dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa pemerintah desa melakukan musyawarah dengan BPD. Selain itu masyarakat desa juga perlu untuk berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yaitu:

- a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa;
- b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. Memastikan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
- d. Ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa.

Dalam musyawarah penetapan prioritas penggunaan dana desa oleh pemerintah desa bersama BPD ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat mengetahui kemana arah penggunaan dana desa, selain digunakan untuk dana bantuan.

Salah satu dampak dari kurang keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat sebenarnya dapat merugikan pemerintahan desa itu sendiri. Hal tersebut menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat terhadap pemerintah desa dan akibatnya timbul keraguan masyarakat terhadap pemerintah desa, padahal seharusnya pemerintah desa wajib memberikan informasi terkait dana bantuan dengan jelas dan dalam penyalurannya dilakukan secara merata kepada yang membutuhkan, dan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tanpa terkecuali.⁵ Selain itu masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dalam pemanfaatan anggaran dana desa sebenarnya harus dirasakan seluruh masyarakat yang ada di desa, dan memberikan dampak pada pembangunan desa.

Penerapan keterbukaan informasi publik ini dirasa juga belum optimal di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan karena ada beberapa masyarakat yang masih mengeluh terhadap pemerintah desa. Keluhan masyarakat ini berkaitan dengan informasi terkait dengan dana bantuan dan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dalam wawancara yang telah peneliti lakukan terkait dengan penetapan prioritas penggunaan dana

⁵Wawancara dengan Dina Fitriana, tanggal 11 Januari 2021 di rumahnya (Desa Tugu Kecamatan Rejotangan)

desa, pemerintah desa melakukan musyawarah dengan BPD tanpa menyebutkan partisipasi masyarakat didalamnya. Hal tersebut membuat masyarakat kurang mengetahui untuk apa saja prioritas penggunaan dana desa selain untuk dana bantuan.

Selanjutnya terkait dengan penyaluran dana bantuan pemerintah Desa Tugu memprioritaskan masyarakat yang benar-benar tidak mampu dari segi ekonomi. Namun masyarakat desa tidak mengetahui bahwa hanya yang benar-benar tidak mampu dari segi ekonomi saja yang menjadi prioritas dari pemerintah desa yang mendapat bantuan. Menurut masyarakat desa yang mendapat bantuan dari desa ini semua masyarakat yang terdampak Covid-19 bukan hanya masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah desa saja. Selain itu masyarakat mengharapkan pemerintah desa memberikan informasi se jelas mungkin agar tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa pemerintah desa belum menyampaikan informasi secara transparan dan belum memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Sesuai dengan uraian diatas Islam juga mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas untuk orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁶

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa setiap pelayanan yang diberikan termasuk pelayanan informasi yang ada di pemerintahan harus diberikan dengan sejelas-jelasnya dan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap para pemimpin. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Desa (studi kasus di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung).

⁶ Sumber : <https://tafsirweb.com/1033-quran-surat-al-baqarah-ayat-267.html> diakses pada 22 september 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterbukaan informasi publik pada pemerintah Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana keterbukaan informasi publik pada pemerintah Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Menganalisis keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu pemerintahan dalam ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan dan pelayanan terhadap informasi publik yang diperlukan oleh masyarakat. Diharapkan juga dapat memberi masukan bagi pihak terkait dalam melakukan rasionalisasi tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, dan dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi kepada Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sebagai penyedia pelayanan informasi publik. Sesuai dengan tuntutan yang diperlukan oleh masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan yang mengharuskan pemerintah untuk lebih konsisten dalam pelayanan sehingga mampu dimaksimalkan dengan baik.

b. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang ada di desa.

c. Bagi peneliti lanjutan

Manfaat penelitian ini bagi penelitian lanjutan yakni untuk pengembangan ilmu pemerintahan dalam ketatanegaraan, menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan untuk menganalisis terhadap keterbukaan informasi publik pada desa.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Keterbukaan adalah suatu asas atau prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas tersebut memiliki arti dan tujuan yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi atau pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Hal tersebut Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab ini adalah konsekuensi yang nyata atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.⁷ Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.
- c. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- d. Pemerintah desa merupakan bagian dari badan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi

⁷Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 2

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

- e. Pengertian Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fiqih siyasah adalah meneliti tentang keterbukaan informasi pada desa tentang dana bantuan yang ada di desa serta prioritas penggunaan dana desa di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fiqih siyasah.

⁸ Tempo, *Mekanisme Pengelolaan Dana Desa*, 6 Juli 2021, Nasional. <http://Tempo.com>

F. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi penjabaran singkat mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi terkait dengan judul Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Desa studi kasus di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan.

BAB II adalah kajian pustaka yang berisi tentang kajian teori terkait masalah yang diteliti. Dimana teori yang ada bersumber dari hasil penelitian terdahulu atau para pakar hukum.

BAB III adalah metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan penelitian, tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah paparan hasil penelitian berisi tentang paparan data, temuan penelitian terkait dengan keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fiqih siyasah.

BAB V adalah pembahasan/ analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB VI adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.